

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) ACEH
BARAT DAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PRO-RAKYAT YANG ISLAMI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RIDA FAURANI

NIM. 431307413

Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

Lembar Pengesahan pembimbing

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh :

RIDA FAURANI

NIM. 431307413

Disetujui Oleh :


Pembimbing I,



Kamaruddin, S.Ag., M A

Nip.196904141998031002

Pembimbing II



Sakdiah, S.Ag, M.Ag

Nip. 197307132008012007

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

RIDA FAURANI
NIM. 431307413

Pada Hari/Tanggal
senin, 22 Januari 2018 M
5 Jumadil Awwal 1439 H

di
Darussalam – Banda Aceh


Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,




Sakdiah, S. Ag., M.Ag
NIP.197307132008012007

Sekretaris,




Maimun Fuadi, S.Ag., M. Ag
NIP. 197511032009011008

Penguji I,



Dr.Hendra Syahputra, SE.,MM
NIP. 197610242009011005

Penguji II,



Fakhruddin, SE,MM
NIP. 196406162014111002

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**



Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Rida Faurani
NIM : 431307413
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan / prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Rida Faurani
NIM. 431307413

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Strategi Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Barat Daya Dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat Yang Islami** “. Meningkatnya angka kemiskinan di kabupaten Aceh Barat Daya menjadi alasan terbentuknya program Pro-Rakyat. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin guna menanggulangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan status ekonomi rendah. Strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat ini seperti, pembangunan rumah dhuafa, santunan anak yatim, santunan kematian, santunan gizi bayi, dana pendidikan, dan dana pembangunan pondok pesantren. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang paling tepat untuk masyarakat miskin dan juga kelemahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan program Pro-Rakyat miskin. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti : buku, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu pengumpulan data primer dengan mengumpulkan sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian. Jadi, peneliti mengumpulkan data lapangan dengan mengobservasi pelaksanaan program Pro-Rakyat di Aceh Barat Daya, analisa data-data dokumentasi, publikasi dari kegiatan pemerintah daerah dan wawancara dengan kepala bidang pelaksana program Pro-Rakyat, kepala bidang humas, kepala bidang kesejahteraan rakyat di kesekretariatan kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah mengumpulkan data dan analisa data peneliti menemukan bahwa pemerintah daerah belum berperan secara maksimal dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat di Aceh Barat Daya, karena upaya yang dilakukan kurang efektif dan efisien pada bagian penyalurannya yang kurang tepat sasaran dan menimbulkan konflik antara sesama masyarakat dan juga antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Strategi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pelaksanaan Program, Program Pro-Rakyat, dan Aceh Barat Daya.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahuwa ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Strategi Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya dalam Pelaksanaan Program Prorakyat yang Islami** ”

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Salallahu A'laihi wasalam, keluarga dan para sahabat. Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini mengalami banyak kendala, namun berkat Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama sekali kepada kedua orang tua, Ayahanda Syamsul Bahri H.S Bin Hasan Pagaraye dan Ibunda Misra binti Tgk. Lampoh yang senantiasa mendoakan kesuksesan dunia dan akhirat serta memberikan semangat, dorongan, motivasi juga bimbingan hingga biaya yang tak terhingga kepada penulis. Selanjutnya, ucapan terimakasih penulis juga tak lupa kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, diantaranya :


1. Bapak Prof. Dr. Farid Wajdi, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Jailani, M. Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak Kamaruddin S, Ag, M.A selaku penasehat Akademik sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sakdiah, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hendra Syahputra, MM. selaku penguji I dalam sidang Munaqasyah skripsi ini
7. Bapak Fakhruddin, SE, MM. selaku penguji II dalam sidang munaqasyah skripsi ini
8. Seluruh bapak/ibu dosen dan staf pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-aniry Banda Aceh.
9. Bapak Ubaidillah S.H selaku kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Bapak Masnijar S.Pd selaku Kepala Bidang KESRA Sekretariat Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Bapak Azwar S. Sos selaku kepala bidang Orpeg Sekretariat Aceh Barat Daya.
12. Bapak Mawardi S.H Kepala Bidang Humas dan Protokol pada Sekretariat kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Bapak Syaripuddin selaku Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Sabil, kabupaten Aceh Barat Daya.

14. Ibu Nurmala selaku masyarakat penerima bantuan Rumah Dhuafa.
15. Saudara Desra Fauziah, Putri Keumala, Eza Yulisnaini, Nur Lita, Emi Mulianti, Ismi Mauliza, Ina Zaahara, Nur Jasmi, Nurul Hidayanti, Suardi, Adek Saputra, Dzulfiqar, Rahmat Syah, Warisatul Ambia, Ardiyal Riski Mouna, Izdihar, M Syamil, M. Syamim, M. Edo Rejeki Putra Selian, Muhammad Arnis, Teuku Mirza Marzatillah, Zulfadli, dan Saifurrahman selaku sahabat-sahabat seperjuangan di unit 15 leting 2013 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Januari 2018
Peneliti,


Rida Faurani
NIM. 431307413



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
BAB II : LANDASAN TEORI	11
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	11
B. Kajian Teori.....	12
1. Teori Pemberdayaan	12
2. Teori Pelaksanaan Program	14
3. Strategi.....	14
a. Pengertian Strategi.....	14
b. Strategi menurut Islam.....	15
C. Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya.....	17
1. Pengertian pemerintah Daerah (PEMDA).....	17
2. Pemerintah menurut Islam.....	18
3. Fungsi Pemerintah Daerah	19
4. Tugas Pemerintah Daerah.....	20
5. Pemerintah Aceh Barat Daya	20
D. Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang islami.....	21
1. Pengertian Pelaksanaan	21
2. Program Pro-Rakyat yang islami.....	22
3. Jenis-Jenis Program Pro-Rakyat	22
BAB III : METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Fokus Pendekatan	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Sejarah Terbentuknya Pemerintah Daerah	35
2. Profil Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya.....	38
3. Strategi Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang islami.....	44

B.	Tujuan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang islami di Kabupaten Aceh Barat Daya	59
C.	Kelebihan dan Kekurangan Program Pro-Rakyat	61
D.	Kendala Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan Program Pro-Rakyat	64
BAB V : KESIMPULAN PENELITIAN		67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pengesahan Pembimbing
- Lampiran 2 : Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Bupati Aceh Barat Daya
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup Peneliti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan komponen utama adanya suatu kehidupan di suatu wilayah atau tempat tinggal. Masyarakat yang ada dalam suatu wilayah saling berinteraksi antara satu sama lain dalam berbagai bidang baik interaksi sosial, ekonomi, pendidikan maupun budaya. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak tergantung pada kelompok status ekonomi, baik kelompok ekonomi atas, ekonomi standar maupun ekonomi bawah.¹

Kehidupan dizaman dependensi (ketergantungan) semua semakin saling menaruh kepercayaan demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, dan spiritual. Hal ini secara langsung bertentangan dengan situasi yang terjadi di waktu yang lalu ketika orang-orang pada umumnya bersikap “*cukupi diri*” yakni menyediakan makanan bagi diri sendiri, membangun rumah sendiri, membuat pakaian sendiri, dan hidup terpisah dari orang lain. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat besar di masyarakat kita khususnya Aceh, walaupun pada dasarnya Aceh merupakan daerah dengan hasil bumi yang berlimpah namun kemudian tetap ilmu pengetahuan yang selalu menjadi kendalanya.

Ada banyak cara meningkatkan kehidupan masyarakat agar makmur dan layak untuk dinikmati, apalagi di zaman modern ini. Salah satu cara Pemerintah

¹ H. Frazier Moore, *Hubungan Masyarakat Prinsip, Kasus, dan Masalah*, (Bandung : PT.Remaja Rosda Karya, 1981), hlm. 1.

Daerah (PEMDA) Aceh Barat Daya dalam melayani, memakmurkan, sekaligus mengembangkan masyarakatnya adalah dengan menggunakan kebijakan yang telah dijalani selama beberapa tahun terakhir yaitu program Pro-Rakyat. Pemerintah daerah Aceh Barat Daya sangat konsisten dalam menjalankan program Pro-Rakyat, terutama untuk kesejahteraan masyarakat miskin dan kaum dhuafa. Untuk membantu kaum dhuafa yang tidak mampu membangun rumah, Pemerintah Aceh Barat Daya meluncurkan program pembangunan rumah bagi mereka. Pembangunan rumah dhuafa telah dilakukan sejak 2013 di sembilan kecamatan. Pada 2013, rumah dhuafa yang dibangun 142 unit, pada 2014 berjumlah 265 unit, tahun 2015 sebanyak 171 unit dan pada tahun 2016 telah dibangun sebanyak 126 unit. Dana pembangunan rumah dhuafa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan dana Otomi Khusus (Otsus). Secara bertahap, pembangunan dilakukan hingga 2017 mencapai target seribu unit rumah tipe 36.²

Dalam Program Pro-Rakyat pemerintah Aceh Barat Daya juga menyalurkan dana bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Salah satunya, menggratiskan tagihan listrik kepada warga miskin dengan jumlah tagihan maksimal Rp.50.000 per bulan. Bantuan sosial lainnya seperti santunan kematian dengan kriteria kepala keluarga umur 60 tahun ke bawah memperoleh Rp.5.000.000, istri umur 60 tahun ke bawah Rp.4.000.000, lanjut usia Rp.3000.000 dan untuk usia yang belum berkeluarga sebanyak Rp. 2.500.000. Pemerintah Aceh Barat Daya juga menyalurkan bantuan gizi bayi sebesar

²<http://aceh.antaranews.com/berita/31570/program-prorakyat-makmurkan-aceh-barat-daya>

Rp.1.000.000 per jiwa untuk seribu bayi yang lahir saban tahunnya. Selain itu, pemerintah juga menggratiskan beras keluarga miskin (raskin) kepada 12.587 rumah tangga dan raskin ditebus oleh pemerintah.³

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Sub Bagian Keistimewaan dan Dinas Pendidikan juga bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk membiayai pendidikan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kemudian pemerintah Aceh Barat Daya juga membiayai program strategis berupa bantuan dana untuk pondok pesantren. Setiap tahunnya, semua pesantren di Aceh Barat Daya diberikan anggaran untuk pembangunan fasilitas demi meningkatkan mutu pendidikan.

Analisis dalam rangka pengembangan masyarakat menuju wilayah yang makmur pada dasarnya memberikan penekanan pada penggunaan potensi dan sumber daya daerah, baik sumberdaya manusia, sumber daya alam, maupun kelembagaan yang ada guna mengantisipasi berbagai permasalahan dan kebutuhan daerah. Disamping itu juga mengembangkan berbagai kebijakan pembangunan pada tingkat daerah untuk merangsang perkembangan sosial ekonomi daerah yang bersangkutan, termasuk menciptakan dan mengantisipasi berbagai peluang. Walaupun demikian dalam analisis pengembangan daerah, berbagai kegiatan sektoral dan kegiatan yang merupakan bagian dari

³<http://aceh.antaraneews.com/berita/31570/program-prorakyat...>

pembangunan nasional yang ada di daerah yang bersangkutan juga perlu diperhitungkan.⁴

Dalam mengatur ataupun mencetuskan suatu program yang sifatnya melibatkan masyarakat baik itu melayani, memenuhi dan mendengar aspirasi dari masyarakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah budaya (*kultur*). Pemerintah daerah harus faham budaya yang ada pada masyarakatnya, baik yang sifatnya terbuka atau tertutup, dinamik atau statis, apakah ada kritik atau hanya diam, apakah ada pengaduan tentang kekurangan sesuatu, kerusakan sesuatu, ketidakpuasan, kejujuran, dan kemampuan untuk berubah.⁵ Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat golongan ekonomi menengah keatas mengatakan, bahwa bantuan rumah dhuafa dalam program Pro-Rakyat ini tidak tepat sasaran karena penerimanya bukan hanya dari kalangan masyarakat miskin melainkan masyarakat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti guru sekolah, karyawan kantor camat dan pegawai kontrak kantor camat, dan ada beberapa masyarakat dengan status ekonomi menengah ke atas.

Rumah dhuafa ini berlokasi di *Jln. Teuku Diteunong, Dusun Cot Manyang, Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya*. Pada awal tahun 2015 masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan rumah dhuafa mulai menempati rumah bantuan tersebut. Komplek rumah dhuafa yang biasa disebut dengan komplek rumah tiga puluh (*rumoeh lhee ploeh*) ini

⁴ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008), Hlm 242.

⁵ DR. H. Inu Kencana Syafii, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2011). Hlm 205.

memiliki beberapa masalah yang menjadi titik perpecahan antar masyarakat disana. Seperti terjadinya kesalahan penerima rumah dhuafa tersebut atau tidak tepat sasaran, karena yang menjadi penerima bukan hanya masyarakat miskin namun juga Pegawai Negeri Sispil (PNS). Disisi lain juga ada masalah terhadap bangunan kompleks rumah dhuafa, yakni bangunannya bersifat seadanya dan tidak kuat karena bahan yang digunakan juga seadanya.⁶

Sebagian besar masyarakat yang menjadi penerima bantuan berasal dari keluarga atau kerabat aparat desa dan pimpinan proyek pembangunan dalam program Pro-Rakyat. Sebaliknya banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan rumah dhuafa, yang dikarenakan kesalahan oleh perangkat desa selaku yang bertandatangan pada tahap pertama pendataan masyarakat dengan kriteria keluarga kurang mampu akan mendapat bantuan rumah. Oleh karena itu pembangunan kompleks rumah dhuafa tersebut belum menjadi solusi yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di daerah Aceh Barat Daya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka untuk melihat bagaiman strategi pemerintah daerah Aceh Barat Daya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pemerintah Daerah (PEMDA) Aceh Barat Daya dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang Islami “.**

⁶ Hasil pengamatan penulis pada akhir tahun 2015 berdasarkan kejadian yang terjadi di kompleks rumah dhuafa kecamatan Lembah Sabil, kabupaten Aceh Barat Daya

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi PEMDA dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat yang islami di Aceh Barat Daya ?
2. Apa saja kendala (kelebihan dan kekurangan) yang dihadapi PEMDA Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat yang islami?
3. Apa tujuan PEMDA Aceh Barat Daya mencetuskan program Pro-rakyat yang islami ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemahaman diatas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Strategi PEMDA dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat yang islami di Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui kendala (kelebihan dan kekurangan) yang dihadapi oleh PEMDA Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat yang islami.
3. Untuk mengetahui tujuan PEMDA Aceh Barat Daya mencetuskan program Pro-Rakyat yang islami.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khasanah ilmu (akademis) bagi pemimpin daerah dalam pelaksanaan program yang berlandaskan Al-qur'an dan hadist khususnya bersifat memakmurkan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, serta bagi dunia akademis, terutama prodi Manajemen Dakwah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar tentang strategi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan cara-cara untuk mengentaskan kemiskinan dan beban ekonomi yang dihadapi oleh rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

E. Penjelasan Istilah

1. Strategi.

Strategi adalah program yang digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan visi dan misi secara efektif dan efisien.⁷

⁷ Fandy Sjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta , Andi Offset, 1997), hlm. 3

2. Pemerintah Daerah (PEMDA)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.⁸

3. Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten yang sering disingkat dengan singkatan "ABDYA" ini merupakan kabupaten hasil kerja keras para tokoh pendiri kabupaten ini. Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan bukan merupakan akses dari reformasi pada tahun 1998 semata. Meskipun perubahan pemerintahan nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an. Kabupaten ini memiliki banyak

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia

sebutan di antaranya, Tanah Breuh Sigupai, Bumoe Teungku Peukan, Bumi Persada, Tanah Mano Pucok, Bumi Cerana, Alue Maleem Dewa dan sebagainya.⁹

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁰

⁹ Tanah Breuh Sigupai merupakan istilah yang digunakan oleh nenek moyang karena di Aceh Barat Daya semua masyarakat bermata pencaharian dengan bercocok tanam khususnya padi dan hasil pertanian padi di Aceh Barat Daya dari dulu hingga sekarang dikenal dengan kualitas terbaiknya.

Bumoe Teungku Peukan merupakan istilah seorang pahlawan asal Aceh Barat Daya juga seorang ulama yang bernama Teuku Peukan, nama ini digunakan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa beliau yang gugur ketika melawan tentara Belanda pada masa penjajahan untuk memerdekakan Indonesia.

Bumi Persada diciptakan karena impian masyarakat Aceh Barat Daya untuk memajukan daerah dengan persatuan pendidikan yang pesat.

Tanah Manoe Pucoek yaitu istilah yang digunakan oleh masyarakat Aceh Barat Daya karena budaya khas atau kesenian yang dilakukan pada saat acara perkawinan atau sunat rasul dengan memandikan mempelai diiringi dengan tarian, alat musik rapa'i dan syair yang menceritakan kisah tentang keluarga mempelai.

Bumi Cerana merupakan istilah yang digunakan untuk daerah Aceh Barat Daya karena ditengah pusat kota Blang Pidie terdapat sebuah tugu Cerana Raksasa.

Alue Maleem Dewa merupakan sejarah yang terdapat di kabupaten Aceh Barat Daya yang menceritakan tentang sebuah aliran air semacam sungai tempat Raja religius pada masa zaman dahulu hidup dengan peradaban Islam ketika Islam baru-baru masuk ke wilayah Aceh.

Sumber Data : publikasi Badan Adat daerah Aceh Barat Daya " sejarah Aceh Barat Daya" September 2017

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70

5. Program Pro-Rakyat.

Program Pro-Rakyat adalah program pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui berbagai macam bantuan, baik bantuan yang berupa dana maupun barang, seperti pembangunan rumah dhuafa, santunan anak yatim, santunan kematian, santunan gizi bayi, dana pendidikan, dana pondok pesantren dan dana untuk kebutuhan primer masyarakat kurang mampu. Program ini juga merupakan upaya mediasi, edukasi, advokasi dan kontrol sosial, serta kegiatan yang sehat bersifat rekreatif untuk menumbuhkan suasana kondusif dan produktif mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana cita-cita pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem NKRI yang bersifat Bhineka Tunggal Ika.

6. Islami

Islami adalah melaksanakan suatu perkara dengan berdasarkan kepada kitab suci agama Islam yaitu Al-Qur'an, hadis (sabda nabi), baik itu perkara yang sifatnya individu, kelompok atau lembaga formal dan non formal agar dapat mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian karya ilmiah digunakan metode-metode sebagai suatu cara atau jalan mencari informasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Guna memperkuat penelitian ini, maka penulis melihat beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti dengan beberapa penelitian sebelumnya yang kira-kira ada hubungannya.

Silvia Romanova. Implementasi Program Pro-Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (studi kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Pro-Rakyat fase ke 5 pemerintah kota Cilegon (studi kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori implementasi dari Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Pro-Rakyat fase ke 5 pemerintah kota cilegon (studi kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima) belum berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara pihak pelaksana program warung ekonomi pedagang kaki lima dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon dalam melakukan kegiatan penertiban yang dapat menghambat pelaksanaan dari program warung ekonomi tersebut.¹

¹ Silvia Romanova, *Skripsi Implementasi Program Prorakyat fase kelima Pemerintah Kota Cilegon Studi kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima*, (Mahasiswi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2016.

Kaitan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif yaitu observasi dan wawancara, yang membedakan adalah penelitian ini hanya melihat implementasi dari program prorakyat terhadap pedagang warung kaki lima, sedangkan penelitian yang penulis buat melihat dari sisi optimalisasi penyaluran atau pembagian bantuan rumah dhuafa oleh pemerintah daerah agar masyarakat miskin dapat berkurang.

B. Kajian Teori.

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkapkan permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan (*empowerment*) dan teori pelaksanaan program.

1. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “daya” yang merupakan suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas atau kelompok lemah dan rentan untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin jika berhadapan dengan struktur sosial dan ekonomi.²

Menurut Agus Efendi yang dikutip dalam Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam* menjelaskan

² Jurnal “Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya Pengentasan Kemiskinan” oleh Atma Ras mahasiswa Universitas Hasanuddin. Tanggal 1 februari 2018 pukul 16:55

tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra ruhaniah, yaitu pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terpengaruhi oleh budaya negatif atau budaya Barat. Keadaan ini juga diperparah dengan kegagalan pendidikan Agama, oleh karena itu umat islam harus berjuang keras untuk melahirkan kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah. *Kedua*, Pemberdayaan intelektual, saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena yang subur. Untuk diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi, kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam khususnya Indonesia. Untuk memecahkan masalah tersebut tentu yang berperan utama adalah pemerintah, keberpihakan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan Ekonomi.³

³ Dian Iskandar Jaelani “pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Islam (sebuah upaya dan strategi)” dalam Nanih Machendrawaty dan Agus Safei “Pengembangan Masyarakat Islam”, nomor 01, maret 2014. Hlm. 19.

2. Teori Pelaksanaan Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Maka pelaksanaan yang dimaksudkan dalam penelitian strategi pemerintahan disini juga dituangkan dalam Undang-Undang RI nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa : “ Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”.

3. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani “ *Strategos*” dengan akar kata *stratos* dan *ag, stratos* berarti “militer” dan *ag* berarti “memimpin”. Secara istilah strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.⁴ Didalam strategi yang tepat terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien, dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.⁵ Strategi juga memiliki arti kiat, cara

⁴ Murdifi Hamming, dan Mahfud Nurjamuddin, *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa*, (Bumi Aksara , 2007), hlm. 37

⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia “Konsep Strategi” tanggal 15 januari 2018 pukul 10:27

dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategis dari suatu organisasi.⁶

Dalam penelitian ini akan dijelaskan konsep strategi yang digunakan dan dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakatnya. Selain untuk mengetahui strategi yang digunakan, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keefektifitas dan efisiensi konsep strategi terhadap perkembangan kehidupan masyarakat sehingga dapat terlihat dengan jelas langkah-langkah apa saja yang berdampak baik pada pemberdayaan masyarakat miskin.

b. Strategi menurut Islam.

Agama Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik didunia dan akhirat agar dapat tercapai kesejahteraan lahir dan bathin. Agama islam juga dikatakan agama yang strategi artinya agama islam mengajarkan cara pemeluknya untuk dapat hidup dengan seimbang antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Untuk memperoleh hal tersebut maka islam pun melakukan pemberdayaan yang sejalan dengan paradigmanya sendiri sebagai agama gerakan perubahan, kekuatan pembebas terutama dari ketinggalan dan ketertindasan ekonomi.

Salah satu strategi yang ada dalam islam dicontohkan oleh teladan Rasulullah ketika membangun strategi ekonomi di Madinah. Sebagai seorang

⁶Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik*, (Gadjah Mada University Press, 2003), Hlm 147

pemimpin Rasulullah telah mempersiapkan langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Langkah pertama Rasulullah adalah dengan membangun sebuah mesjid yang menjadi pusat berbagai kegiatan masyarakat, selain tempat ibadah mesjid juga dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli, karena pada masa itu struktur perekonomian umat dikuasai dan dimonopoli oleh yahudi dan diatur sepenuhnya oleh kapitalis Yahudi. Namun dalam perkembangan selanjutnya pasar dipindahkan dari mesjid dan diberi nama “*Suqul Anshar*” yang berarti pasar Anshar yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf, seorang hartawan yang kaya raya. Pasar ini dikelola seratus persen oleh umat Islam sendiri dan tidak jauh dari lokasi Yahudi. Semua orang dihimbau untuk berjual beli dan melakukan semua aktifitas perdagangan dipasar itu tanpa bekerja sama sedikitpun dengan yahudi dan tanpa terlibat dengan segala produk atau barang mereka.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi dalam islam lebih sehat dibandingkan dengan pola strategi yang diciptakan oleh yahudi, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah semata untuk memberdayakan umat Islam yang lemah dibidang ekonomi, strategi Rasulullah juga merupakan strategi yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar maasyarakatnya terberdaya sehingga berbagai interaksi dapat berjalan dengan baik dan mencapai ridha Allah. Terlepas dari konsep strategi Rasulullah dalam Al-Qur’an Allah juga menjelaskan strategi yang berkenaan dengan hal tersebut Islam telah menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan haruslah berorientasi bagi pencapaian ridha Allah S.W.T seperti yang dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al-Mulk ayat 2 dan 3, yang berbunyi :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢١﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٢٢﴾

Artinya : “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (2) Yang Telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka Lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?(3)”.

C. Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya

1. Pengertian Pemerintah Daerah (PEMDA)

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang telah ditambah “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “ pemerintah” dengan “ pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badansuatu organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. ⁷ Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus

⁷Inu Kencana Syafiie, *Etika Pemerintahan*, (Rineka Cipta, 2011), hlm 61

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁸

Berdasarkan isi undang-undang no 32 tahun 2004 maka yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah.

2. Pemerintah menurut Islam

Pemerintah dalam agama Islam disebut juga dengan “*Khalifah*” atau “*ulil Amri*” yang berarti seorang pemimpin yang memimpin suatu daerah dengan rakyatnya. Pemerintah juga dijelaskan dalam Alqur’an surah An-Nisa ayat 59, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ

ۗ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

⁸Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bumi Aksara, 2008), hlm 142

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

Kesimpulan dari ayat ini adalah diserukan agar kita ta’at kepada Allah dan mengamalkan Kitab-Nya, kemudian ta’at kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Sunnatullah telah menetapkan, bahwa di antara manusia ada para Rasul yang menyampaikan syariat Allah kepada mereka, dan kita wajib mena’ati mereka.

Kemudian ta’atlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib dita’ati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul yang mutawwatir, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.⁹

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki beberapa fungsi. *Pertama* Fungsi distributif yaitu seperti mengelola berbagai dimensi kehidupan bidang sosial, kesejahteraan

⁹<http://al-hibrun.blogspot.co.id/2016/04/pemerintahan-dalam-islam.html>. diakses pada 24 Agustus 2017 pukul 15 : 24.

masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lainnya. *Kedua* fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa ataupun yang berhubungan dengan kompetensi dalam rangka penyediaan tersebut. *Ketiga* fungsi ekstraktif, yaitu mobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan negara.¹⁰

4. Tugas Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah juga memiliki tugas khusus sama dengan lembaga lainnya, salah satu tugas pemerintah daerah adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional daerah.

5. Pemerintah Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten yang sering disingkat dengan singkatan "ABDYA" ini merupakan kabupaten hasil kerja keras para tokoh pendiri kabupaten ini.

Aceh Barat Daya sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan bukanlah merupakan eksekusi dari reformasi pada tahun 1998 semata. Meskipun

¹⁰Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Kencana, 2008), hlm. 149-150.

perubahan pemerintahan nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an.

Kabupaten ini memiliki banyak sebutan di antaranya: Tanah Breuh Sigupai, Bumoe Teungku Peukan, Bumi Persada, Tanah Mano Pucok, Bumi Cerana, Alue Maleem Dewa dan sebagainya. Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki sembilan kecamatan dan seratus tiga puluh empat (134) desa.

Strategi pemerintah daerah Aceh Barat Daya dalam upaya memakmurkan masyarakatnya dibentuk melalui program-program resmi yang bergerak diberbagai sektor seperti pada bidang pertanian, ekonomi, sosial dan pendidikan.

Dalam hal ini penulis membahas lebih rinci tentang program pemerintah daerah yang lebih terfokus pada bidang sosial pendidikan masyarakat sehingga dapat memperbaiki ekonomi mereka masing-masing yang dibentuk melalui program Pro-Rakyat.

D. Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang Islami

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan

pelaksanaan sebagai evaluasi Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹¹

2. Program Pro-Rakyat yang Islami

Program atau kegiatan pemerintahan daerah yang disebut dengan program Pro-Rakyat adalah membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan mediasi, edukasi, advokasi dan kontrol sosial, serta kegiatan yang sehat bersifat rekreatif untuk menumbuhkan suasana kondusif dan produktif mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana cita-cita pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat Bineka Tunggal Ika.

Disini yang menjadi elemen terpentingnya adalah program yang bersifat Islami yang dicetuskan oleh pemerintah daerah guna melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah dengan upaya-upaya dan bidang-bidangnya.

3. Jenis-jenis Program Pro-Rakyat

Dalam pelaksanaan upaya pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya meluncurkan program Pro-Rakyat. Ada beberapa jenis program program Pro-Rakyat, yaitu sebagai berikut:¹²

¹¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.70

¹²<http://aceh.antaranews.com/berita/31570/program-prorakyat-makmurkan-aceh-barat-daya>. diakses pada tanggal 29 maret 2017 pukul 14:02

1. Pemerintah Aceh Barat Daya meluncurkan program pembangunan rumah bagi mereka kaum dhuafa. Pembangunan rumah dhuafa telah dilakukan sejak 2013 di sembilan kecamatan. Pada tahun 2013, rumah dhuafa yang dibangun sebanyak seratus empat puluh dua (142) unit, pada tahun 2014 berjumlah dua ratus enam puluh lima (265) unit dan pada tahun 2015 sebanyak seratus tujuh puluh satu (171) unit. Pada 2016 telah dibangun sebanyak 126 unit.
 2. Dana pembangunan rumah dhuafa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Secara bertahap, pembangunan akan dilakukan hingga 2017 sampai mencapai target seribu unit rumah tipe 36.
 3. Program prorakyat selain rumah dhuafa, pemerintah Aceh Barat Daya juga menyalurkan dana bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Salah satunya, menggratiskan tagihan listrik kepada warga miskin dengan jumlah tagihan maksimal lima puluh ribu rupiah (Rp50 ribu) per bulan.
 4. Ada juga bantuan sosial lainnya seperti santunan kematian dengan kriteria kepala keluarga umur enam puluh (60) tahun ke bawah memperoleh lima juta rupiah (Rp5.000.000), istri umur enam puluh (6.000.000) tahun ke bawah empat juta rupiah (Rp4.000.000), lanjut usia tiga juta rupiah (Rp 3.000.000) dan untuk usia yang belum berkeluarga sebanyak dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp2.500.000)
-

5. Pemerintah Aceh Barat Daya juga menyalurkan bantuan gizi bayi sebesar Rp1.000.000 per jiwa untuk seribu bayi yang lahir saban tahunnya. Selain itu, pemerintah juga menggratiskan beras keluarga miskin (raskin) kepada 12.587 rumah tangga. Raskin ditebus oleh pemerintah.
6. Tidak hanya itu, mahasiswa berprestasi juga disediakan program beasiswa yang bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Tidak berhenti sampai di situ, Pemerintah Aceh Barat Daya juga mencanangkan program strategis berupa bantuan untuk pondok pesantren. Setiap tahunnya, semua pesantren di Aceh Barat Daya berikan anggaran untuk pembangunan fasilitas demi meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan adanya program Pro-Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya berharap agar kemiskinan dapat berkurang dan dengan sejumlah bantuan yang disalurkan sehingga perlahan kemiskinan akan terhapus pada masyarakatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. ¹ Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Penelitian juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. ²

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk-bentuk cara lainnya yang menggunakan bentuk ukuran angka melainkan sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta yang maknanya hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. ³ Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, disamping itu juga

¹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (surakarta : UNS Press, 1998), hlm.04.

² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 24.

³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 82.

tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.⁴ Sedangkan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan juga studi lapangan (*field research*).

1. Data Kepustakaan

Data kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan.⁵ Data kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain.⁶ Jadi penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari karya buku-buku, jurnal, majalah, naskah-naskah, internet dan catatan-catatan yang membahas tentang Pemerintah Daerah dan Program untuk rakyat miskin.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian di lapangan. Sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan dengan memakai kata-kata menurut pendapat

⁴Anslem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4

⁵Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (jakarta : Rineka Cipta, 2000), Hlm. 95-96.

⁶ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), Hlm. 32.

responden sesuai dengan pertanyaan penelitiannya dan dianalisis dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku.⁷

2. Data Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian.⁸ Sumber data primer atau sumber data lapangan merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian yang menitik beratkan pada kegiatan dilapangan.⁹

Data lapangan merupakan tindakan mengumpulkan data yang diambil langsung dari lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹⁰ Jadi, penelitian ini mengumpulkan data lapangan dengan megobservasi pelaksanaan program Pro-Rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya, analisa data-data dokumentasi kegiatan pemerintah daerah pelaksanaan

⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm.130.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 21.

⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 30

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metode...* Hlm. 32.

program masyarakat miskin dan wawancara dengan pemerintah daerah yang ikut dalam merealisasikan program Pro-Rakyat di kabupaten tersebut.

C. Fokus Pendekatan

Bertumpu pada rumusan masalah penelitian ini, maka peneliti merumuskan beberapa fokus yaitu sebagai berikut :

1. Rumusan masalah 1 dengan fokus :
 - Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat yang islami.
2. Rumusan Masalah 2 dengan fokus :
 - Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat yang islami.
3. Rumusan Masalah 3 dengan fokus :
 - Menjelaskan Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat yang islami.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian), artinya tanpa data tidak akan ada riset, dan data yang digunakan dalam suatu riset merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh dengan cara yang tidak benar maka akan menghasilkan informasi yang

salah. Data yang baik adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakupi ruang yang luas dan serta dapat memberikan gambaran jelas (untuk menarik benang merahnya) tentang suatu masalah secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif.¹¹ dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara diskusi atau tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih beratap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹² Wawancara menurut DR. Deddy Mulyana, M.A merupakan bentuk komunikasi dua arah antara informan dengan komunikator melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh komunikator kepada informan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Wawancara dapat dikategorikan menjadi dua macam, *pertama* wawancara terstruktur, seperti wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah disusun sebelumnya dengan poin-poin jawaban yang juga telah disediakan. *Kedua* wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara

¹¹Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 26, 27.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007) hlm 83.

kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*) serta wawancara etnografis.¹³

Dalam memperoleh tingkat pemahaman yang sempurna tentunya membutuhkan cara penggalian data yang handal. Disinilah pentingnya melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara, bahwa pewawancara dengan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah terlibatnya dalam kehidupan informan. Dengan wawancara mendalam tersebut, bisa digali data-data yang tersembunyi dan sulit diungkapkan disanubari seseorang, baik yang menyangkut masa lampau, masa kini maupun masa depan. Dalam hal ini, wawancara terstruktur dipandang kurang memadai dibanding wawancara tak terstruktur, karena wawancara tak terstruktur si peneliti bisa lebih leluasa bertanya tentang segala aspek yang memungkinkan ia untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam sesuai dengan yang diperlukan.¹⁴

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang diwawancarai. Penggunaan wawancara terstruktur

¹³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (bandung: PT. Remaja Rosdakarya offset, 2004), hlm. 180.

¹⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

dalam penelitian ini tidak lain adalah karena masih minimnya pengalaman peneliti dalam melakukan wawancara dan dalam melakukan penelitian. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri atas lima orang, yaitu:

1. Kepala bidang humas kesekretariatan daerah kabupaten Aceh Barat Daya
2. Kepala bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA) kesekretariatan daerah kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Kepala dinas syari'at Islam Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Kepala dinas sosial Aceh Barat Daya

2. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi individu yang diteliti. Kelebihan teknik observasi adalah data yang dikumpulkan umumnya lebih akurat.

Kegiatan dan penggunaan teknik observasi menjadi amat penting dalam penelitian kualitatif karena dapat lebih mudah mengenali berbagai macam kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang terjadi dari hari ke hari ditengah masyarakat. ¹⁵ Alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi karena

¹⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 65

menggunakan pengamatan atau pengideraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.¹⁶

Observasi juga merupakan suatu istilah umum yang dapat diartikan semua bentuk pengumpulan data baik yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, mengukurnya, menghitungnya dan mencatatnya. Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.¹⁷

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data benar dengan mengumpulkan data-data tertulis. Pada intinya, metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting.¹⁸

Data dokumentasi ini termasuk diantaranya ialah visi-misi pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengatasi masalah kemiskinan pada masyarakatnya melalui program Pro-Rakyat.

¹⁶Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 52

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm. 265.

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana,2007), Hlm. 124.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan strategi analisis kualitatif. Strategi ini dimaksud, bahwa analisis bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum.¹⁹

Dipihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998), prosesny berjalan sebgai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola serta hubungan-hubungan hingga membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang dikemukakan atau yang didapatkan dari hasil penelitian dengan cara wawancara atau sejenisnya. Kemudian hasilnya dijabarkan, diuraikan serta dijelaskan kesimpulannya. Analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis sebelum dilapangan

Analisis sebelum dilapangan adalah penelitian yang telah dilakukan tanpa turun kelapangan yaitu dengan temuan atau bekal dari hasil studi terdahulu seperti hasil dari bacaan (buku).

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) hlm 273.

2. Analisis di Lapangan

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung pada saat observasi dan wawancara peneliti sudah dapat menganalisis terhadap apa yang dikemukakan dari hasil pengamatan dan wawancara. Aktivitas dalam analisis data yaitu memilih data yang termasuk kedalam data deduktif untuk dapat merangkum data pokok atau data penting, kemudian penyajian data dengan membuat pola atau tabel, dan penarikan kesimpulan dari sebuah penelitian yang bersifat kredibel dan valid. Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang dikeluarkan oleh fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Pemerintah Daerah



Gambar kantor Bupati (Keseekretariat) Kabupaten Aceh Barat Daya oleh penulis.

Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Pemerintah daerah hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain.

Di Indonesia Pemerintah daerah sudah ada sejak lama, lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke

waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang-undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Pemerintah daerah kabupaten bukan hanya merupakan jajaran atau karyawan yang bertugas di sekretariat daerah atau kantor bupati saja, namun pemerintah daerah terdiri dari lembaga-lembaga dan dinas-dinas yang ada di kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi membantu bupati selaku pejabat pemerintah tertinggi di kabupaten dalam menjalankan visi dan misi kepemimpinannya termasuk memberdayakan masyarakatnya.

Periode pertama pada tahun 1945-1948, pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah secara khusus. Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI. Selain itu digunakan pula aturan undang-undang nomor 1 tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah.

Periode kedua pada tahun 1948-1957, pada periode ini berlaku undang-undang pokok nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. *Periode ketiga* pada tahun 1957-

1965, pada periode ini berlaku undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang disebut juga undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan 1956.

Periode keempat pada tahun 1965-1974, pada periode ini berlaku undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan undang-Undang nomor 1 tahun 1957. *Periode kelima* pada tahun 1974-1999, pada periode ini berlaku undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang ini menggantikan undang-undang nomor 18 tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan.

Periode keenam pada tahun 1999-2004, pada periode ini berlaku undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan undang-undang nomor 5 tahun 1974 dan undang-undang nomor 5 tahun 1979. *Periode ketujuh* mulai 2004 hingga sekarang Pada periode ini berlaku undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan undang-undang nomor 22 tahun 1999. Menurut undang-undang ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Dengan ini pula pemerintah daerah kabupaten aceh barat daya terbentuk seiring

dengan terbentuknya kota Aceh Barat Daya yang merupakan hasil dari pemekaran kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2001.¹

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah adalah ditetapkannya metode pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah. Pasal 24 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menegaskan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Kepala daerah terpilih, akan memikul tanggung jawab kekuasaan dengan melandaskan diri pada asas-asas penyelenggaraan negara.²

2. Profil Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya

a. Visi

Visi pemerintah daerah Aceh Barat Daya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keislaman tidak terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) pemerintah terdahulu. Adapun visinya adalah sejahtera dan islami.

1) Sejahtera

Artinya pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan secara periodik di daerah Aceh Barat Daya. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Memberi stimulus dan pemberdayaan untuk

¹ Data dokumentasi Bappeda ABDYA “Visi dan Misi Kabupaten Aceh Barat Daya” tanggal, 13 september 2017.

² [Http://negarahukum.com](http://negarahukum.com) diakses pada 28 september 2017 pukul 11:09.

peningkatan dan produktivitas masyarakat yang akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, perkembangan etos kerja dan pendapatan masyarakat.

2) Islami (Berlandaskan Syari'at Islam)

Yang dimaksud dengan berlandaskan Syari'at Islam adalah bahwa masyarakat yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang religius, yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan dan tatanan kehidupan masyarakat, sosial, dan budaya. Agama harus mampu menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan.³

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan beberapa misi sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam.
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor real pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah, serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan mikro syari'ah.
- 4) Menciptakan peluang kerja baru melalui pemamfaatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal.

³ Data Dokumentasi "Visi dan Misi (melanjutkan Program Prorakyat tahun 2007-2012) Aceh Barat Daya" BAPPEDA tgl. 13 September 2017.

- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah sebagai akses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan formal dan informal.
- 7) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sehat.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan melalui pemenuhan kebutuhan sosial.
- 9) Meningkatkan kreatifitas kepemudaan dan kebijakan yang responsif gender.⁴

c. Tugas

Pemerintah daerah memiliki tugas seperti yang dituliskan dalam peraturan bupati Aceh Barat Daya nomor 41 tahun 2016 yaitu tugas pemerintah daerah adalah merumuskan, menyelenggarakan, mengawasi pelaksanaan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, agama dan peran ulama, pendidikan, adat, realisasi anggaran dan administrasi keuangan, jaminan sosial keluarga korban bencana alam serta menganalisis penjangingan aspirasi masyarakat dan pengelolaan dokumentasi dan informasi.⁵

⁴ Data Dokumentasi “Visi dan Misi(melanjutkan Program Prorakyat tahun 2007-2012) Aceh Barat Daya” BAPPEDA tgl. 13 September 2017

⁵ Data dokumentasi Perbub ABDYA nomor 41 tahun 2016 “ SOTK dan TUPOKSI Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya”. Tgl. 20 september 2017.

Pemerintah daerah juga memiliki tugas membantu kepala daerah dalam melayani masyarakat di semua bidang pada umumnya dan dibidang kesejahteraan rakyat pada khususnya. Kesejahteraan rakyat miskin, yang diwujudkan dalam program prorakyat mulai dari penyediaan rumah dhuafa, santunan anak yatim, santunan kematian, biaya pendidikan anak-anak kurang mampu, santunan gizi bayi, pondok pesantren dan yang terbaru kajian tauhid tasawuf dengan nama acara “*Rateeb Sireubee*” yang dibantu oleh Badan Dayah, dinas Syari’at Islam dan Dinas Sosial Aceh Barat Daya.

d. Fungsi

Pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misinya juga memiliki fungsi dari program ataupun kegiatan yang bersifat statis maupun dinamis untuk memakmurkan masyarakatnya. Fungsinya diantara lain adalah, sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan program dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan, infrastruktur pembangunan antar sektor serta pemberian bantuan dan pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, transmigrasi dan lingkungan hidup.
- 2) Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan dibidang pelayanan dan bidang sosial serta mengendalikan dan mengolah data pertimbangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.

- 3) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengendalian penyiapan telaahan serta evaluasi teknis dibidang agama dan adat istiadat, peran ulama, pendidikan dan kebudayaan serta keistimewaan aceh.⁶

e. Kewenangan Pemerintah Daerah

Penciptaan asas *good governance* atau penghapusan virus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di daerah menjadi target strategis yang sangat krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Memilih kepala daerah secara langsung merupakan satu dari delapan hak yang dimiliki daerah.

Sedangkan masalah kewenangan pemerintah daerah dituangkan dalam pasal 21 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” menegaskan adanya delapan hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu, sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

⁶ Data dokumentasi “Perbub ABDYA nomor 49 tahun 2016 Dinas Sosial Aceh Barat Daya” tanggal 14 september 2017.

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 2, terdapat lima belas kewajiban yang dimiliki oleh daerah yaitu:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang Islami di Kabupaten Aceh Barat Daya

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara beberapa narasumber, data yang peneliti peroleh sangat beragam namun mempunyai kedekatan. Diantara data yang peneliti dapatkan tentang strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang islami adalah seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin pada lima tahun terakhir di Kabupaten Aceh Barat Daya di akhir tahun 2016 sebanyak 18,3 persen atau 28,702 jiwa dengan jumlah penduduk 156.845 jiwa dan tingkat kepadatan sebanyak 54 jiwa / km².⁷

Mengingat jumlah masyarakat miskin yang semakin meningkat dari tahun ketahun, maka pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya menciptakan inisiatif berupa suatu program yang dapat mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat miskin, pemenuhan kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, dan peningkatan nilai keislaman. Semua kiat atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh Barat Daya tersebut dinamakan dengan program Pro-Rakyat. Adapun jenis-jenis dari program Pro-Rakyat tersebut yaitu berupa bantuan rumah dhuafa, santunan anak yatim, santunan gizi bayi, santunan kematian, bantuan dana pendidikan, dan bantuan

⁷ Data Dokumentasi Kantor Badan Pusat Statistik kabupaten Aceh Barat Daya.

dana pondok pesantren. Secara detail bentuk program Pro-Rakyat akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Rumah Dhuafa.

Bantuan rumah dhuafa merupakan bentuk program Pro-Rakyat yang pertama diciptakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah satu cara mengentaskan kemiskinan masyarakatnya yang lemah dibagian tempat tinggal. Pembangunan rumah dhuafa telah dilakukan sejak tahun 2013 di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya di 9 kecamatan, 20 mukim, 132 desa definitif dan 20 desa persiapan dan 468 dusun dengan desa terbanyak di Kecamatan Susoh yakni 29 desa dan yang terkecil Kecamatan Setia dengan 9 desa dengan jumlah penduduk 156.845 jiwa, jumlah laki-laki sebanyak 69.777 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 87.068 jiwa.

Pada tahun 2013 rumah dhuafa dibangun sebanyak 115 unit pada tahun 2014 berjumlah dua 200 unit dan pada tahun 2015 sebanyak seratus tujuh puluh satu (171) unit, pada tahun 2016 dibangun sebanyak 126 unit dengan ukuran rumah tipe 36² yang menghabiskan dana sebesar 10,85 miliar rupiah dana pembangunan rumah dhuafa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Rumah dhuafa dibangun pertama pada tahun 2013 sebanyak 115 unit di Kecamatan Babahrot, Lembah Sabil dan Susoh menghabiskan dana sekitar 6,9 miliar rupiah yang bersumber dari Otsus dan APBA, pada tahun 2014 dibangun sebanyak 200 unit di Kecamatan Manggeng,

Tangan-Tangan, Setia, Jeumpa, dan Kuala Batee, setiap kecamatan diberikan masing-masing 40 unit yang menghabiskan dana sebesar 15 miliar rupiah bersumber dari dana Otonomi Khusus Kabupaten, dengan rincian 75 juta per satu unit rumah. Pada tahun 2015 pembangunan dipusatkan di Kecamatan Blang Pidie dan Susoh sebanyak 135 unit. Teknis pembagian rumah dhuafa dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku pemerintah daerah yang bertugas melayani kebutuhan sosial masyarakat miskin, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati (*Perbub*) Aceh Barat Daya nomor 49 Tahun 2016 pasal 2 tentang “*Dinas Sosial Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan khususnya dibidang sosial yang menjadi kewenangan kabupaten, dinas sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah*”. Dalam proses penyaluran bantuan rumah dhuafa tersebut didata langsung oleh Tenaga Sosial Kecamatan (TKSK), laporan data dari TKSK kemudian diteruskan ke Kabupaten dalam hal ini Dinsosnakertrans. Untuk kriteria penerima bantuan rumah dhuafa adalah berasal dari keluarga tidak mampu, tidak memiliki rumah, tidak memiliki tanah untuk membangun rumah dan memiliki tanggungan lebih dari tiga orang.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya seorang narasumber menjelaskan bahwa, latar belakang lahirnya program Pro-Rakyat karena banyaknya masyarakat

miskin dan ketidaklayakan tempat tinggal yang menyebabkan interaksi horizontal (antar masyarakat) maupun vertikal (hubungan dengan Allah) menjadi terhambat. Kemiskinan jika tidak diatasi akan berdampak pada nilai Agama dan akan mendekatkan mereka pada kekufuran dan kekufuran mendekatkan mereka kepada kemusyrikan, seperti yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang langsung bisa kita lihat bahwa kemiskinan memaksa mereka untuk melakukan hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama islam seperti mengundang mereka untuk mencuri, menipu dan hal-hal negatif lainnya. Namun pada dasarnya penyebab kemiskinan adalah pada individu masing-masing seperti ketidakmauan untuk berusaha, ketidakmampuan untuk bekerja dan juga pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan yang didapat. Oleh karena itu program Pro-Rakyat merupakan jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan nilai agama, memberdayakan dan memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakatnya guna memajukan kabupaten Aceh Barat Daya.⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan diciptakannya rumah dhuafa dalam program Pro-Rakyat adalah untuk membantu masyarakat miskin agar terberdaya sehingga interaksi yang bernilai keagamaan dapat berjalan dengan baik dan juga untuk menghindari masyarakat melakukan hal yang dilarang dalam Agama seperti mencuri, menipu dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Namun yang menjadi masalah dalam pembagian rumah dhuafa adalah tidak tepatnya sasaran atau penerima bantuan tersebut, contohnya pembagian rumah dhuafa pada salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ubaidillah S.H Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya. Tanggal: 14 september 2017. Pukul: 10:00 WIB

Barat Daya tepatnya di Kecamatan Lembah Sabil Jalan Teuku Chik Diteunong Desa Suka Damai Dusun Cot Manyang pada kompleks rumah dhuafa (*Roemoh Lhee Ploeh*) terlihat dengan jelas bahwa yang tinggal disana bukan hanya merupakan masyarakat miskin namun sebaliknya masyarakat dengan status sosial tergolong mampu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pegawai kontrak kantor camat juga mendapatkan rumah dhuafa tersebut. Banyak yang menilai bahwa ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh kepala desa (*geuchik gampong*) yang tidak dituntaskan sehingga mengakibatkan konflik di masyarakat. Sedangkan menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu merupakan kesalahan kecil yang dilakukan oleh timnya. Namun pendapat mantan bupati Aceh Barat Daya pada periode 2012-2017 Jufri Hasanuddin sebanyak 600 rumah dhuafa yang sudah dibangun pada masa pemerintahannya setelah ditinjau ulang kelengkapan terdapat puluhan rumah yang diduga pengguna atau penerima tidak sepatutnya karena bukan kaum dhuafa dan kesalahan tersebut menurutnya disebabkan oleh data yang tidak akurat dan ada permainan oleh oknum tertentu didalamnya, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa itu adalah oknum Pemerintahan, dan untuk menebus kesalahan tersebut maka akan dilakukan verifikasi data ulang para penerima bantuan rumah dhuafa.⁹ Pendapat dari bupati Aceh Barat Daya yang menjabat periode 2018-2022 Akmal Ibrahim mengemukakan bahwa solusi dari masalah banyaknya laporan dari masyarakat mengenai pembagian rumah dhuafa yang tidak tepat sasaran maka diharapkan kepada masyarakat Aceh Barat Daya untuk melaporkan apabila menemukan

⁹ Portal Berita Aceh Journal National Network (AJNN) Abdy " *Dianggap Tidak Pantas, Penerima Bantuan Rumah Dhuafa di Abdy*" dimuat pada Tanggal 16 september 2015 pukul 17:37 WIB

penerima rumah dhuafa yang tidak layak kepada pihak pemerintah di kantor bupati.¹⁰

2. Santunan Anak Yatim

Santunan anak yatim juga merupakan bentuk program Pro-Rakyat yang bertujuan mewujudkan perlindungan dan pelayanan sosial dasar dalam rangka membantu kehidupan secara wajar. Santunan anak yatim diberikan dalam bentuk dana dan atau pemberian dalam bentuk barang. Santunan diberikan kepada anak yatim yang masih berusia delapan belas tahun kebawah dengan syarat belum kawin dan memenuhi kriteria.¹¹ Pengalokasian dana santunan anak yatim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan dana tersebut disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Pencairan dana untuk santunan anak yatim dapat dilakukan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi. Tata cara penyaluran santunan anak yatim dalam bentuk dana atau barang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyaluran santunan diberikan melalui rekening Bank dan diberikan menurut data daftar nama-nama calon penerima tiap-tiap gampong yang telah dimusyawarahkan dengan masyarakat dan disetujui oleh tuha peugampong untuk ditetapkan melalui keputusan Bupati.

¹⁰ Portal Berita Aceh Journal National Network (AJNN) Abdya “ *Akmal Ibrahim Bakal Rubah SK Penerima Rumah Dhuafa*” dimuat pada Tanggal 15 agustus 2017 pukul : 18.58 WIB

¹¹ Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya nomor 11 tahun 2014 tentang “*Santunan Anak Yatim dalam Kabupaten Aceh Barat Daya*” Bab Tujuan Dan Sasaran Bagian kesatu pasal 2 dan pasal 3.

- b. Tata cara pelaksanaan pemberdayaan atau pemberian santunan dalam bentuk barang selanjutnya di atur dengan peraturan Bupati

Yang menjadi titik masalah dalam penyaluran santunan anak yatim ini adalah tidak sesuainya antara peraturan yang menyebutkan bahwa usia maksimal delapan belas tahun sedangkan pada kenyataannya ada beberapa orang anak yatim yang dengan usia di atas delapan belas tahun bahkan yang sudah menikah juga mendapatkan santunan tersebut. Seperti hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat desa Lhok Puntoi Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya mereka menjelaskan bahwa :

“Banyak anak yatim yang tidak perlu dibantu karena sudah tergolong berusia dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan bukan dengan status pelajar lagi namun mesih mendapatkan santunan anak yatim. Kesalahan ini menurut kami bermuara pada perangkat desa yang menyetujui atas pernyataan yatim, perlu dibantunya mereka padahal itu tidak sesuai syarat yang berlaku dan tidak sesuai dengan peraturan bupati. Jika perangkat desa tidak menyetujui maka santunan tersebut tidak akan di berikan oleh pemerintah daerah kepada mereka (anak yatim)”.¹²

Ada juga masyarakat lain melihat bahwa kesalahan penyaluran dana ini disebabkan oleh tidak terbukaannya antara perangkat desa dengan semua masyarakat terhadap pengalokasian dana yang disalurkan oleh bupati kepada anak yatim tersebut sehingga berakhir juga dengan konflik. Kejadian ini menjadi berkepanjangan, kepala desa tidak memiliki kepercayaan dari masyarakatnya dan hubungan masyarakat dengan kepala desa tidak baik, bahkan dalam organisasi

¹² Hasil wawancara dengan ibu Risma warga desa Lhok Puntoi kecamatan Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya. Tanggal 26 januari 2018.

persatuan kepala desa antara kepala desa yang lain dengan kepala desa tersebut juga kurang baik.¹³

3. Santunan Kematian

Santunan kematian diberikan kepada keluarga yang kena musibah dengan dasar sumbangan terhadap keluarga dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Santunan kematian diberikan berdasarkan status yang meninggal dalam keluarga, baik yang meninggal kepala keluarga, istri, ataupun anak. Maka bantuan yang diterima berbeda sesuai status dalam keluarga. Santunan kematian dengan kriteria kepala keluarga umur 60 tahun ke bawah memperoleh Rp.5.000.000, istri umur 60 tahun ke bawah Rp.4.000.000, lanjut usia Rp.3000.000 dan untuk usia yang belum berkeluarga sebanyak Rp. 2.500.000. Santunan kematian dapat diperoleh dengan cara melampirkan keterangan orang yang meninggal dan mengirim berkas administrasinya langsung ke kantor sekretariat daerah kabupaten Aceh Barat Daya pada sub bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) oleh keluarga langsung. Santunan ini tidak langsung dialokasikan saat mengirim berkas namun dana baru akan cair paling lama satu tahun kemudian dan paling cepat sekitar lima bulan setelah pengurusan.

4. Santunan Gizi Bayi

Santuan gizi bayi merupakan bentuk dari program Pro-Rakyat yang diberikan khusus untuk balita yang menderita gizi buruk diseluruh kabupaten

¹³ Wawancara dengan bapak Syaripuddin kepala desa Suka Damai. Pada tanggal 23 september 2017. Pukul 16 : 00.

Aceh Barat Daya. Bantuan gizi bayi diberikan dalam bentuk dana dan obat-obatan untuk meningkatkan kesehatan bayi dengan usia maksimal lima tahun. Dalam keputusan bupati Aceh Barat Daya nomor 141 Tahun 2016 dijelaskan bahwa “pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin berupa bantuan gizi bayi diberikan setiap tahunnya sebanyak seribu bayi dengan jumlah dana sebesar satu juta rupiah, dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

5. Dana Pendidikan

Dana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu diberikan setiap setahun sekali atau setiap pergantian tahun ajaran dengan ketentuan sasaran harus dalam kondisi sosial yang memprihatinkan atau tidak mampu. Dana pendidikan diberikan tidak hanya kepada siswa sekolah saja namun akan diberikan hingga perguruan tinggi selagi masih dalam upaya menempuh pendidikan baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Dalam penyaluran bantuan pendidikan maka penerima harus melampirkan hasil ujian setiap semesternya. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah daerah bagian Kesekretariatan Daerah oleh sub bagian keistimewaan yang bertugas melayani bantuan dana pendidikan yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya. Dana pendidikan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

6. Dana pondok Pesantren

Setelah pemberian dana pendidikan yang umum, maka pemerintah daerah juga memberikan dana pondok pesantren yang berfokus pada ilmu keagamaan,

pemberian bantuan tersebut dalam bentuk dana yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas demi meningkatkan mutu pendidikan. Fasilitas yang kemudian dibangun atau diberikan oleh pemerintah sesuai dengan permintaan pengelola pesantren yang telah didata sebelumnya oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pondok pesantren yang mendapatkan bantuan pembangunan fisik dari pemerintah yaitu memiliki pengajian kitab kuning, memiliki jam belajar yang teratur dan mempunyai santri yang mondok. Data terakhir tahun 2016 menunjukkan jumlah pondok pesantren yang mendapatkan dana program Pro-Rakyat sebanyak 58 (lima puluh delapan) pondok pesantren dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebanyak 24 juta per pondok pesantren, dana ini bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus).¹⁴ Bantuan untuk pondok pesantren merupakan program strategis yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahunnya, semua pesantren tiap tahun dianggarkan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa ada beberapa strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pro-Rakyat yang islami di daerah Aceh Barat Daya.¹⁵

Sebelum membahas tentang strategi yang digunakan dalam program prorakyat, perlu kita ketahui bahwa substansi dari program ini adalah

¹⁴ Data Dokumentasi Badan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Masnijar S.pd Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Aceh Barat Daya. Tanggal: 13 september 2017. Pukul: 10 : 48 WIB

pemberdayaan yang dapat menciptakan kesejahteraan dengan menanggulangi kemiskinan pada rakyat yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya.

Program pro-Rakyat digagas oleh lembaga bagian pemerintahan, seperti kepala daerah yaitu Bupati, Dinas Sosial kabupaten selaku bagian pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat serta perangkat daerah lainnya yang ada di Aceh Barat Daya. Program Pro-Rakyat tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada dinas sosial, namun yang sangat berperan adalah pejabat daerah seperti Bupati, Sekretaris Daerah serta Bidang-bidang yang bertugas melayani masyarakat (*KESRA*).

Oleh karena itu perencanaan dan strategi dalam pelaksanaan program prorakyat dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Kantor Badan Pusat Statistik melalui persetujuan Bupati selaku pejabat pemerintah tertinggi di daerah kabupaten Aceh Barat Daya.¹⁶ Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program prorakyat ini seperti, *Pertama* adalah mendata masyarakat yang ekonominya kelas bawah seperti fakir, miskin, cacat, yatim dan sebagainya yang kehidupan sehari-harinya memprihatinkan. Dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin Pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (*BPS*) yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya. Pendataan dilakukan dengan cara survei menggunakan kuisioner, yang dilakukan oleh koordinator lapangan yang merupakan karyawan dari Badan Pusat Statistik secara langsung dengan mendatangi kepala desa untuk diberikan informasi terkait dengan masyarakatnya yang kurang mampu, pendataan ini disebut dengan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Masnijar...

Sensusenas (Sensus Penduduk Nasional) yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali dengan tahun yang berakhir angka nol, seperti tahun 2000, 2010, dan seterusnya. *Kedua*, setelah data-data tentang rakyat miskin didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan jenis kemiskinan seperti apa yang dimiliki oleh masyarakatnya serta bantuan seperti apa yang akan diberikan sesuai dengan kekurangan yang mereka hadapi. *Ketiga* mengelola dana yang diperuntukkan kepada rakyat miskin dengan melihat kuota penerima bantuan dan besar jumlah dana yang dialokasikan sesuai dengan jumlah kepala keluarga (KK). Pada bagian ini yang bertugas adalah sub bagian keuangan, baitul mal dan dinas sosial kabupaten Aceh Barat Daya. *Keempat*, setelah masyarakat diseluruh kabupaten didata dan bagi yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dari program Pro-Rakyat maka baik dana maupun bangunan yang berbentuk rumah akan di salurkan melalui bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin seperti yang dijelaskan dalam Perbub Aceh Barat Daya, nomor 49 tahun 2016 pasal 21 tentang “ *Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan membina pelaksanaan program/ kegiatan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin*”.¹⁷

Program Pro-Rakyat merupakan strategi yang sudah sangat lama dijalankan dikabupaten Aceh Barat Daya khusus untuk masyarakat yang lemah dibidang ekonomi, tempat tinggal, pendidikan, anak-anak yang gizi buruk, keagamaan dan yang paling utama adalah untuk anak yatim agar mereka

¹⁷ Data dokumentasi “Perbub ABDYA nomor 49 tahun 2016 Dinas Sosial Aceh Barat Daya” tanggal 14 september 2017

terberdaya dengan baik. Strategi yang sangat besar manfaatnya dan sudah terlihat perkembangannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat Daya adalah dibidang keagamaan (Tauhid Tasawuf) dengan kegiatan dzikir bersama setiap tanggal 4 pada setiap bulan dengan ribuan jama'ah, kegiatan rateb sirebee yang dipandu oleh ustadz Junaidi dari pondok pesantren Darussalam, kecamatan Labuhan Haji kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini kegiatan ini sudah memasuki semua kecamatan bahkan desa-desa yang ada di Aceh Barat Daya. Kegiatan keagamaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan aqidah dan tauhid serta memperbaiki dan menjaga hubungan sesama masyarakat juga hubungan masyarakat dengan Allah agar masyarakat Aceh Barat Daya dapat mencapai kesejahteraan dan berlandaskan kepada Al-qur'an dan hadis dalam melaksanakan segala sesuatu. Dalam pelaksanaan bidang keagamaan ini yang berwenang adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten Aceh Barat Daya dengan persetujuan pemerintah tertinggi yaitu bupati. Kewenangan ini berdasarkan pada Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2016 pasal 6 tentang “ *Sekretariat MPU mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah*”.¹⁸

Sedangkan narasumber terakhir menyebutkan bahwa strategi yang paling tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat adalah strategi ditahap pendataan yang dilakukan oleh karyawan Badan Pusat Statistik yang bersifat langsung, artinya tidak dengan cara mengutus

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak H.Ubaidillah...

seorang kepala desa untuk diminta data tentang masyarakatnya yang dianggap kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan dari program Pro-Rakyat ini. Narasumber juga menyebutkan beberapa alasan tentang pendapatnya tersebut, diantaranya : *Pertama* pendataan yang dilakukan oleh karyawan Badan Pusat Statistik dengan cara turun kelapangan atau secara langsung oleh Pencacah Lapangan (*PL*). Oleh karena itu pencacah lapangan dapat melihat dengan langsung keadaan sosial dan ekonomi dari responden (masyarakat yang didata) sehingga kebenaran dari keadaan masyarakat tersebut bersifat konkret dan dapat dipercaya, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penyaluran bantuan serta pelaksanaan program Pro-Rakyat dapat berjalan dengan optimal. *Kedua* Masyarakat yang dianggap ekonominya layak tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun karena berdasarkan data dan kebenarannya ia tidak termasuk dan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dari program prorakyat. *Ketiga* tidak terjadi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada kalangan masyarakat di masing-masing desa karena pendataannya dilakukan oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan desa yang di data, baik hubungan kerabat atau lainnya sehingga secara otomatis akan mengurangi kolusi dan bantuan akan tersalurkan dengan tepat.¹⁹

Secara rinci strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat adalah sebagai berikut:

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Azwar, S.Sos Kepala Bagian Orpeg Kantor Bupati Aceh Barat Daya. Pada Tanggal : 19 September 2017. Pukul 10:30 WIB

1. Mendata masyarakat miskin dengan mendatangi langsung rumah atau keluarga miskin yang dianggap berhak mendapatkan bantuan program Pro-Rakyat. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh barat daya dengan menggunakan kuisisioner dengan mengajukan pertanyaan kepada keluarga terkait.
2. Melakukan pengecekan ulang data-data masyarakat miskin yang didapatkan dari kantor Badan Pusat Statistik. Pengecekan ini dilakukan untuk melihat masyarakat miskin yang memenuhi syarat dan yang mana pula masyarakat miskin yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan program Pro-Rakyat. Karena tidak semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan program Pro-Rakyat.
3. Setelah melakukan pemilihan atau seleksi kategori masyarakat miskin yang wajib mendapatkan bantuan program Pro-Rakyat. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengelola bantuan yang bersifat uang atau bangunan sesuai dengan kategori kemiskinan yang dimiliki masyarakatnya.
4. Kemudian setelah terbaginya kelompok masyarakat miskin yang berhak menerima dana (uang) dan bangunan (rumah) maka baru dilakukan penetapan jumlah dana yang diterima serta kuota yang tersedia untuk masyarakat miskin.
5. Yang terakhir setelah tahap-tahap sebelumnya terpenuhi maka bantuanpun dialokasikan kepada masyarakat miskin secara terbuka, artinya ada perangkat-perangkat desa yang menjadi saksi telah

diterimanya bantuan program Pro-Rakyat oleh masyarakat miskin pada masing-masing desa.

Dengan adanya strategi tersebut maka program prorakyat dapat berjalan dengan baik dan masyarakat yang kurang mampu dapat terberdaya dengan berbagai macam jenis bantuan dalam program Pro-Rakyat ini.

C. Tujuan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang Islami di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Di Indonesia, khususnya di Aceh Barat Daya, persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Jumlah penduduk miskin di kabupaten Aceh Barat Daya dalam enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun jika dilihat dari persentase penduduk miskin ada kecenderungan menurun, kenaikan persentase penduduk miskin Aceh Barat Daya di akhir tahun 2016 sebanyak 18,3 persen atau 28,702 jiwa dengan jumlah penduduk 156.845 jiwa.²⁰

Oleh karena itu tujuan pemerintah daerah melaksanakan program Pro-Rakyat adalah untuk mengatasi kemiskinan dengan cara memberdayakan melalui

²⁰ Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat Daya “*Data Informasi Kemiskinan Aceh Barat Daya 2010-2015*”, Tanggal 18 September 2017.

berbagai kegiatan yang menjadi komponen terciptanya program Pro-Rakyat yang bertujuan memberdayakan masyarakatnya di segala bidang untuk mencapai kesejahteraan dan perkembangan yang dapat meningkatkan amal dan ibadah dengan Allah serta mengoptimalkan hubungan antar masyarakat satu dengan masyarakat lain dan memajukan kabupaten Aceh Barat Daya.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu narasumber mengenai tujuan dari program Pro-Rakyat yang pertama adalah untuk pemberdayaan.²¹ Disini pemberdayaan yang dimaksud adalah upaya pemerintah daerah Aceh Barat Daya membantu masyarakatnya keluar dari masalah keterpurukan ekonomi menuju masyarakat yang siap dengan persaingan yang akan timbul di era globalisasi namun tidak dengan menghilangkan nilai keislaman sebaliknya dengan program prorakyat ini kajian tauhid dan tasawuf akan meningkat sehingga kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan akan berjalan seimbang. Seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat At-Taubah 105 yang berbunyi :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak H.Ubaidillah S.H Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada Tanggal 20 September 2017. Pukul 14:59 WIB

Meningkatkan daya beli masyarakat miskin juga merupakan salah satu tujuan dari program Pro-Rakyat yang diterapkan melalui *Bantuan Masyarakat Langsung (BLM)* dalam rangka mengurangi beban hidup masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat ekonomi juga menjadi tujuan selanjutnya. Dengan tercapainya kebutuhan masyarakat maka proses interaksi vertikal dan horizontal akan berjalan dengan baik serta indikator-indikator (pendidikan, ekonomi dan sosial) akan maksimal sehingga berdampak pada kemajuan daerah Aceh Barat Daya.

D. Kelebihan dan Kekurangan Program Pro-Rakyat

Program Pro-Rakyat yang dicetuskan oleh masing-masing daerah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tidak terkecuali program Pro-Rakyat yang ada di daerah Aceh Barat Daya. Hasil wawancara dengan salah satu sumber menyebutkan bahwa kelebihan dari program Pro-Rakyat yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya adalah baik dari pemerintah maupun masyarakatnya menerima dengan baik inisiatif program ini untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat hidup dengan layak, tentram, damai dan ibadah juga lebih optimal. Masyarakat miskin lebih terbantu dengan program ini baik dari segi pendidikan, pemberdayaan, ekonomi maupun tauhid tasawuf yang merupakan ciri khas kegiatan di bidang keagamaan dari masyarakat kabupaten Aceh Barat Daya sendiri. Dengan adanya program Pro-Rakyat juga menjadi sarana terjalinnya ukhuwah antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta hubungan

silaturrahi yang baik antara keduanya lebih terjaga seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1 dan An-Nahl ayat 90.

- Al-qur'an surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*.

- Al-qur'an surat An-Nahl ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.

Selain kelebihan yang dapat memajukan kabupaten Aceh Barat Daya,

program Pro-Rakyat juga memiliki kekurangan yang dapat merusak kekompakan, visi dan misi, hubungan antar masyarakat, hubungan antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan bahkan berdampak kepada hubungan masyarakat dengan Allah. Penjabaran dari opini ini adalah, seluruh kepala desa (geuchik) di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya memiliki struktur yang menghubungkan serta menggabungkan semua kepala desa dan memiliki tugas juga kewenangan yang diberikan oleh pejabat pemerintahan kabupaten atau bupati dalam menjalani visi dan misi kabupaten Aceh Barat Daya. Setiap kepala desa memenangkan dan membela masyarakatnya masing-masing agar dapat menjadi penerima dari bantuan program Pro-Rakyat ini, baik anak yatim, dhuafa, bahkan gizi bayi hingga dengan santunan kematian. Yang menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan ini adalah kurang tepatnya sasaran yang harus dibantu, contohnya seperti ada beberapa orang anak yatim yang menjadi penerima santunan atas dasar tidak adanya orang tua yang membiayai mereka, maka melalui program Pro-Rakyat ini pemerintahlah yang akan turun tangan mengatasi problema yang dihadapi anak yamtim tersebut. Namun strategi atau cara pemerintah menyalurkan bantuan untuk mereka tidak semudah dan secepat yang masyarakat fikirkan tetapi melalui beberapa tahapan dan dengan ketentuan-ketuan yang berlaku pula sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya kasus tersebut juga membuat masyarakat tidak menghargai pemimpinnya lagi, merusak silaturahmi, bahkan mereka termasuk kedalam golongan orang-orang yang ingkar akan ketentuan Allah bahkan berdampak pada amal ibadah yang mereka kerjakan sehingga hubungan antara

masyarakat (manusia) dengan Allah (pencipta) juga renggang. Prinsip taat kepada ulil amri (pemimpin), dilarang merusak silaturahmi bahkan seruan untuk taat kepada perintah Allah dengan cara beribadah, itu juga sudah tidak dilaksanakan lagi oleh masyarakat.²²

E. Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang Islami di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dengan mewawancarai salah satu dari beberapa narasumber, maka pernyataan dari sumber ini adalah:

“Dalam pelaksanaan program prorakyat ini, pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat Daya juga mendapati kendala-kendala yang tidak begitu berarti, namun kendala tersebut jika tidak dituntaskan akan menjadi masalah yang besar dan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan kabupaten tersendiri “²³

Masalah atau kendala yang dimaksudkan oleh narasumber tersebut adalah adanya pengaduan dari masyarakat miskin bahwa dalam pembagian rumah dhuafa dan santunan anak yatim mereka menganggap pemerintah tidak teliti pada saat mendata masyarakat yang seperti apa yang memang boleh mendapatkan bantuan tersebut, sehingga mereka juga mengkritik pejabat pemerintahan daerah kabupaten, bahkan mereka berasumsi bahwa pemerintah tidak adil.

“Hasil dari pantauan saya masih banyak masyarakat yang memang benar-benar dasarnya miskin dan patut dibantu namun tidak diperdulikan, sedangkan yang ekonomi terpenuhi bisa menjadi penerima dari bantuan rumah dhuafa. Mungkin mereka mendapatkan bantuan ini karena mereka kerabat geuchik, dan anak yatim yang sudah lebih dari umur delapan belas tahun juga masih mendapatkan bantuan santunan anak yatim, dan bahkan anak yatim yang sudah menikah juga masih ada yang menerima bantuan. Sedangkan peraturannya anak yatim yang masih

²² Wawancara dengan Bapak Syaripuddin...

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi S.H. Kepala Bidang Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada tanggal 19 september 2017. Pukul : 11:00 WIB

termasuk kedalam penerima bantuan adalah dengan umur maksimal delapan belas tahun atau hanya sampai dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pantas dan wajar kami berkomentar bahwa pemerintah tidak adil dalam penyaluran bantuan ini”.²⁴

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat ini adalah banyaknya masyarakat yang bukan merupakan masyarakat miskin namun mereka juga meminta agar bantuan diberikan kepada mereka dan bahkan mereka tidak peduli dengan status pegawai kontrak maupun pegawai negeri sipil (PNS) yang dimiliki. Oleh karena itu pemerintah daerah menganggap ini adalah masalah yang dapat menghambat pelaksanaan dan penyaluran bantuan program Pro-Rakyat di kabupaten Aceh Barat Daya sehingga juga berdampak pada perkembangan dan pemberdayaan Ekonomi yang bertujuan untuk mengubah Abdya menjadi lebih maju dan berkembang disemua bidang tanpa terkecuali.²⁵

Kemudian, pemerintah daerah juga harus selalu melakukan penelitian dan survei terhadap masyarakat yang menerima bantuan program Pro-Rakyat ini mulai dari bantuan rumah dhuafa, santunan anak yatim, santunan kematian, santunan gizi bayi dan pembiayaan pondok pesantren. Survei dilakukan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dan didata kembali saat dilakukan survei dengan begitu akan membutuhkan waktu yang lama dan akan menghabiskan dana lagi, sehingga masyarakat berasumsi bahwa pejabat pemerintahan melakukan

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nurmala. salah satu penerima bantuan rumah dhuafa pada tahun 2015 lalu. Tanggal 25 september 2017. Pukul 15:20 WIB

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi S.H. Kepala Bidang Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada tanggal 19 september 2017. Pukul : 11:00 WIB

penggelapan dana (*korupsi*). Ini juga merupakan kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat Daya.²⁶

Program Pro-Rakyat juga bagian dari tugas pemerintah daerah yang bersifat “*urusan pemerintah wajib*” karena program Pro-Rakyat menyangkut dan membahas tentang pelayanan dasar pemerintah terhadap masyarakatnya yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan serta hubungan sosial. Sebaliknya program Pro-Rakyat bukan merupakan “*urusan pemerintahan konkuren*” yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi serta kepentingan nasional.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi S.H. Kepala Bidang Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada tanggal 19 september 2017. Pukul : 11:00 WIB

BAB V

KESIMPULAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat ini adalah dengan mendata secara langsung dan dibantu oleh kantor Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten untuk mendapatkan data masyarakat miskin agar dapat diberikan bantuan berupa rumah dhuafa, santunan anak yatim, santunan kematian, santunan gizi bayi hingga pemberdayaan pondok pesantren juga kegiatan atau kajian tauhid tasawuf yang dilaksanakan oleh masyarakatnya. Tujuan dari program Pro-Rakyat adalah pemberdayaan terhadap masyarakat dengan status ekonomi rendah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan program Pro-Rakyat adalah banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sedangkan mereka tidak memenuhi syarat untuk mejadi penerima bantuan tersebut, sehingga pemerintah daerah menghadapi kedala pada penyalurannya yang oleh masyarakat bukan miskin ingin mendapatkan bantuan sehingga yang merupakan masyarakat miskin ada yang tidak mendapatkan bantuannya serta pemerintah daerah harus menerima asumsi dari masyarakatnya, bahwa pemerintah daerah tidak adil menjadi pemimpin dan kepemimpinan

pemerintah dikabupaten Aceh Barat Daya tidak sesuai dengan kepemimpinan islam.

3. Kelebihan dari program Pro-Rakyat ini perhatian pemerintah daerah sepenuhnya untuk masyarakat yang kurang beruntung baik dari segi ekonomi maupun pendidikan sehingga mereka merasa diberdayakan dengan baik, sehingga kemiskinan perlahan akan berkurang dan Kabupaten Aceh Barat Daya akan makmur.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pemerintah daerah memfokuskan bantuan program Pro-Rakyat hanya untuk masyarakat miskin dengan tidak memihak kepada masyarakat yang tidak merupakan miskin.
2. Pemerintah daerah diharapkan memilih substansi utama yaitu pendidikan untuk generasi penerus dan memilih serta memberikan penghargaan terhadap siswa berprestasi.
3. Hendaknya segala sesuatu program yang dijalankan pemerintah daerah untuk masyarakat bersifat transparan sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
4. Pemerintah daerah hendaknya memberikan sanksi terhadap masyarakat yang memalsukan identitas ekonominya baik dari segi pendapatan maupun jabatan yang dimiliki sehingga mereka tidak mengakui bahwa mereka juga merupakan masyarakat miskin dan akan berdampak pada masyarakat yang

benar-benar miskin hak mereka juga dirampas serta ini berdampak pada nilai agama yaitu tidak adanya keadilan untuk mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Djojosoekarto, Agung. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi PDRD*. Jakarta: Adeksi 2006.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pers. 1992.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haming, Murdifin dan Mahfud Nur Jamuddin. *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2007.
- Kansil dan Christine. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara. 2008.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Press. 2005
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Moore, Frazier. *Hubungan Masyarakat Prinsip, Kasus, dan Masalah*.Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1981.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007
- Nawawi, Hardadi. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta : UGM Press. 2003.
- Ndraha, Taliziduhu. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta : C.V Andi Offset. 2010

Strauss, Anselm & Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta. 2011.

Syafiie, Inu Kencana. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. 2008.

<http://dianprase.blogspot.co.id/2016/10/makalahmanajemenbisnissyariah>, diakses pada 02 januari 2017 pukul 09:22

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_gampong_di_Kabupaten_Ach_Barat_Daya. diakses pada 29 maret 2017 pukul 14:43



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: Un.08/FDK/KP.00.4/5197/2016

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Kamaruddin, S. Ag, MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Sakdiah, S. Ag, M. Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Rida Faurani.
NIM/Jurusan : 431307423/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Strategi PEMDA Aceh Barat Daya dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang Islami.
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 30 Desember 2016 M.
30 Rabiul Awal 1438 H.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: **30 Desember 2018.**

Dekan, Kurniawati Hatta, M. Pd.
NIP. 19550801198412 2001.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B-2969/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2017

Banda Aceh, 29 Agustus 2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. **Bupati Aceh Barat Daya**
2. **Wakil Bupati Aceh Barat Daya**
3. **SEKDA Aceh Barat Daya**
4. **Kabid. HUMAS. PEMDA. Aceh Barat Daya**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : **Rida Faurani/431307423**

Semester / Jurusan : IX /Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Lueng Bata

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi PEMDA Aceh Barat Daya dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang Islamai.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Juharis



BUPATI ACEH BARAT DAYA

BLANGPIDIE

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 451.2/106.2/2017

1. Bupati Aceh Barat Daya, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Rida Faurani
NIM : 431307423
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

2. Untuk melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, di Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Dengan judul skripsi "**Strategi Pemda Aceh Barat Daya dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat yang Islami**".
4. Demikian Surat Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Blangpidie, 15 September 2017

An Bupati Aceh Barat Daya

Setda
Sekretaris Daerah Kabupaten



SYAIFULLAZHAR, SE

Pembina Utama Muda/Nip. 19620928 198603 1 005

ND. Peg. 875.1/121/2017

Tanggal, 14 September 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Rida Faurani
Tempat / Tgl. Lahir : Suka Damai / 10 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 431307413
Kebangsaan : Indonesia
Alamat
a. Desa : Suka Damai
b. Kecamatan : Lembah Sabil
c. Kabupaten : Aceh Barat Daya
d. Provinsi : Aceh
Nomor Handphone : 0823 0417 4047

Riwayat Pendidikan

SD / MI : 2007
SMP / MTsN : 2010
SMA / MA : 2013
Universitas : UIN Ar-Raniry s.d Sekarang

Orang Tua / Wali

Nama Ayah : Syamsul Bahri
Nama Ibu : Misra
Pekerjaan Orang Tua : Petani

Banda Aceh, 10 Januari 2018
Peneliti,

Rida Faurani
NIM. 431307413